



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 13/PDP-A/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 164 ayat (1) huruf b, ayat (2),Ayat (3),ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 376 sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) huruf b, ayat (2),Ayat (3),ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1173/PEM/2019, tanggal 30 Agustus 2019, tentang Peresmian Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024.

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 08-0288/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kab.Bengkayang Nomor : BKY-DPC/18.09/0.038/2019 Hal : Penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
3. Surat Ketua DPC Partai Demokrat Nomor 138/EKS/DPC.PD/KAB.BKY/IX/2019, tanggal 13 September 2019 perihal Pengantar dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 234/SK/DPP.PD/VIII/2019 Tentang Penetapan Unsur Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Demokrat.
4. Surat Ketua DPC – PDI Perjuangan Nomor : 012/EX/DPC – PDIP-BKY/IX/2019, tanggal 17 September 2019 perihal Penunjukan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang dan Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor : 438/IN/DPP/IX/2019 tanggal 4 september 2019 perihal : Pengesahan dan Penetapan Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Rapat Paripurna pada tanggal 23 September 2019 dalam acara Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang masa jabatan 2019-2024.

MENETAPKAN :

M E M U T U S K A N :

- KESATU : Menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan Tahun 2014–2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Bupati Bengkayang untuk diresmikan pengangkatannya dengan pengucapan sumpah/janji sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 23 September 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Ketua,



- Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Barat;
 2. Plt.Bupati Bengkayang.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 13/PDP-A/TAHUN 2019

Tanggal : 23 SEPTEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG MASA JABATAN
2019-2024

PENETAPAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	ASAL PARTAI
1.	FRANSISKUS,M.Pd	Ketua	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	JONEDHI,S.Pi	Wakil Ketua	Partai Demokrat
3.	ESIDORUS,SP	Wakil Ketua	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 23 September 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Ketua,



FRANSISKUS